



P U T U S A N
Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUFRANDI MANURUNG Bin MORLAN MANURUNG;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan Dinas Lembaga
Permasyarakatan Tembilahan Kab Inhil Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Khoirul Akbar, SH., Fathur Rohim, SH dan Jufriyadi, SH. Advokat Penasihat Hukum pada Law Firm SMN-Akbar & Partners beralamat di Wisma Batam (PIH Hotel) Jl. Engku Putri Batam Centre

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, berdasarkan surat kuasa Nomor 15/SKK/SMN-AKBAR/2020 tanggal 1 Oktober 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUFRIANDI MANURUNG Bin MORLAN MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUFRIANDI MANURUNG Bin MORLAN MANURUNG** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa untuk tetap di tahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung beras warna merah muda bertuliskan “Beras SLYP”;
 - 2 (dua) bungkus kantong kresek biru;
 - 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam bungkus roti biscuit warna putih merk Oat Krunch;
 - 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam bungkus roti biscuit warna merah merk FUNMIX;
 - 1 (satu) buah kapal/boat kayu bermesin 40 PK;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru hijau dengan kartu Telkomsel nomor 0822-5881-6217;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna perak;
- (Dipergunakan dalam perkara an. Bohari Bin Syani, Dkk);**

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone Samsung BM – B109E warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 0813-6491-2022;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah dengan Kartu Telkomsel Nomor 0822-8875-3439;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jufriandi Manurung Bin Morlan Manurung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan “ tanpa hak melawan hukum telah bermufakat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman”. sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Jufriandi Manurung Bin Morlan Manurung dari Semua Dakwaan / Tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa JUFRIANDI MANURUNG Bin MORLAN MANURUNG bersama – sama dengan saksi BOHARI Bin SYANI dan saksi SELAMET Bin MUNAJI (mereka terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 07.30 WIB, bertempat di Perairan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang Batam, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP “apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib saat saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sedang berada dirumah, saksi Bohari Bin Syani ditelpon oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis sabu di laut dan mengantarkannya ke Tembilahan. Saat itu Sdr. Wandu Als Wak (DPO) mengatakan jika sabu yang akan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji jemput sebanyak 8 (delapan) paket dengan upah angkut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perkilogramnya dan Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang akan menyiapkan kapal/boat untuk keberangkatan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji. Selanjutnya saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sepakat untuk menjalankan pekerjaan tersebut karena sebelumnya saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sudah pernah berhasil mengerjakan pekerjaan yang sama yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO). Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wib dari sebuah pantai di daerah Urung, Tg. Batu dengan menggunakan kapal/boat yang telah disiapkan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) maka saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji berangkat kelaut sembari menunggu kabar atau perintah lebih lanjut karena seluruh informasi baik orang yang mengantar maupun orang yang akan mengambil atau menerima sabu itu diperoleh dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di sekitaran Pulau Terong kapal/boat yang ditumpangi oleh saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji didatangi oleh tiga orang dengan penutup wajah/sebo lalu mereka melemparkan 2 (dua) bungkus kantung kresek warna biru ke kapal/boat saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji. Selanjutnya saksi Bohari Bin Syani memasukkan kedua bungkus kantung kresek tersebut kedalam 1 (satu) buah karung beras warna merah muda bertuliskan “Beras SLYP” yang berada di kapal/boat, sedangkan saksi

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamet Bin Munaji posisinya mengemudikan kapal/boat. Kemudian setelah itu saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamet Bin Munaji melanjutkan perjalanan menuju Tembilahan, kemudian baru berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit dan masih dekat perairan Pulau Terong datang saksi Agusnul Yaqin, S.Psi, saksi Wanson Rumahorbo, saksi Afif Fitriyansyah, S.H, saksi Syamsul Bahri, saksi David Iwan Panjiwinata, dan saksi Randa Alfarrez Ardinal, S.H (anggota Polisi dari Polresta Barelang) dengan menggunakan kapal/boat melakukan penangkapan terhadap saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamet Bin Munaji yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di perairan Pulau Terong, sebelum dilakukan penangkapan saksi Bohari Bin Syani yang sudah curiga dengan kedatangan saksi penangkap langsung membuang 1 (satu) buah karung beras warna merah kelaut sehingga saksi penangkap mengeluarkan tembakan peringatan dan membuat saksi Selamet Bin Munaji menghentikan kapal/boat nya. Selanjutnya saksi penangkap menanyakan benda apa yang dibuang lalu saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamet Bin Munaji mengakui bahwa benda yang mereka buang adalah sebuah karung beras berisikan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbagi dalam 5 (lima) paket dalam bungkus biskuit warna putih merk Oat Krunch dan 3 (tiga) paket dalam bungkus biskuit warna merah merk Funmix dan kemudian saksi penangkap menanyakan kepada siapa narkoba jenis sabu itu hendak saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamet Bin Munaji serahkan dan diketahui bahwa saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamet Bin Munaji dikendalikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang berada di daerah Tg Batu dan Sdr. Wandu Als Wak (DPO) belum tahu jika saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamet Bin Munaji sudah ditangkap. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamet Bin Munaji dan menyita 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, lalu saksi penangkap langsung melakukan pengembangan dan menyuruh saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamet Bin Munaji berpura-pura seakan belum terjadi apa-apa (penangkapan), jadi setelah saksi Bohari Bin Munaji dan saksi Selamet Bin Munaji tertangkap, Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tetap melakukan komunikasi dengan saksi Bohari Bin Syani dan menyuruh mengantar 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu itu ke Tembilahan, sesampainya di Tembilahan sekitar pukul 21.20 Wib masuk pesan / SMS dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) ke handphone saksi Bohari Bin Syani

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunyi “085267959547 panggil bro aje, ini no orang yg punya 5 biji”, tidak berapa lama setelah itu masuk telpon dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) ke handphone saksi Bohari Bin Syani dan diangkat serta diaktifkannya speaker handphonenya dan saat itu Sdr. Wandu Als Wak (DPO) berkata kepada saksi Bohari Bin Syani “kalau sudah selesai yang lima, baru kasih yang tiga, manurung nama yang ngambilnya, catat ini nomornya 081364912022, aku tak ada pulsa lagi untuk sms”. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi penangkap melakukan pemancingan dengan cara menyuruh saksi Selamat Bin Munaji menelpon ke nomor yang dimaksud, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru-hijau dengan kartu Telkomsel nomor 082258816217 milik saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji menelpon ke nomor 085267959547 dan diketahui jika si Bro atau Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi yang akan menjadi penerima 5 (lima) paket narkoba jenis sabu ini menginap di Hotel Harmoni dan ingin melakukan serah terima sabu itu dekat hotel tersebut. Kemudian saksi penangkap bersama dengan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji berangkat ke Tembilahan dan menuju ke Hotel Harmoni yang dimaksud, sesampainya saksi penangkap di Hotel Harmoni dan parkir dibelakang hotel lalu sekitar pukul 22.30 Wib saksi penangkap menyuruh saksi Selamat Bin Munaji untuk menelfon Si Bro atau Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi untuk menyuruhnya datang mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis sabu itu ke mobil innova warna hitam yang berada di parkiran belakang, lalu pada saat Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi turun dari kamar hotel dan mendekati mobil saksi penangkap, kemudian saksi penangkap langsung keluar dari dalam mobil dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi dan mengakui bahwa Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi direkrut oleh Sdr. Jj Als Pak Ustad (DPO) yang berada di Malaysia yang mana Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi ditugaskan untuk mengambil sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut di Tembilahan dan membawanya ke Palembang dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkilogramnya. Setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi kemudian saksi penangkap kembali ke kapal yang bersandar di pelabuhan KPLP Tembilahan selanjutnya saksi penangkap kembali melakukan pengembangan mengenai 3 (tiga) paket/kilogram narkoba jenis sabu yang berdasarkan keterangan dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) kepada saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji yang akan diantarkan kepada terdakwa kemudian saksi penangkap menyuruh saksi Selamat Bin Munaji untuk kembali berpura-pura menelpon ke nomor 081364912022 dengan mengaktifkan loud speaker handphone dan kemudian saksi Selamat Bin Munaji mengatakan "ini Manurung ya, yang mau menjemput buah (sabu) yang tiga ini?", kemudian terdakwa mengatakan "iya". Selanjutnya saksi penangkap memerintahkan kepada saksi Selamat Bin Munaji untuk mengatakan kepada terdakwa untuk melakukan serah terima 3 (tiga) paket sabu itu di laut, namun terdakwa menolak dan saksi penangkap memerintahkan kepada saksi Selamat Bin Munaji untuk mengatakan kalau menawarkan untuk melakukan serah terima 3 (tiga) paket sabu tersebut dekat Hotel Harmoni kemudian terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saksi penangkap bersama saksi Selamat Bin Munaji berangkat menuju Hotel Harmoni, sesampainya di Hotel Harmoni saksi penangkap kembali mencari posisi di parkir belakang Hotel dengan maksud membuat skenario penangkapan seperti cara saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi yaitu dengan menyuruh terdakwa datang sendiri mengambil sabu tersebut ke mobil tempat saksi penangkap bersembunyi. Namun ternyata saat saksi Selamat Bin Munaji mencoba menelpon ke nomor 081364912022 milik terdakwa handphonenya tidak aktif lagi. Kemudian karena saksi penangkap tidak mengetahui bentuk wajah dari terdakwa maka saksi Agusnul Yaqin, S.Psi (anggota Polisi Polresta Barelang) mengambil inisiatif berjalan sendiri masuk melalui pintu belakang dan berjalan keluar pintu depan lobby hotel seakan-akan saksi Agusnul Yaqin, S.Psi orang atau kurir narkoba tersebut, adapun situasi pada saat itu tengah malam dan sudah sepi jadi saksi Agusnul Yaqin, S.Psi ingin melihat siapa-siapa saja orang yang berada di depan Hotel Harmoni. Selanjutnya saat saksi Agusnul Yaqin, S.Psi baru keluar dari lobby Hotel Harmoni, saksi Agusnul Yaqin, S.Psi melihat seorang laki-laki berdiri menunggu di pinggir jalan ujung kanan hotel yang mana ia seperti

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau ke arah Hotel Harmoni tersebut. Selanjutnya saksi Agusnul Yaqin, S.Psi berjalan ke jalan di ujung kiri Hotel Harmoni menuju jalan Kartini dan laki-laki tersebut diam-diam tanpa bersuara ataupun menyapa mengikuti dan mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi. Kemudian karena sudah yakin jika laki-laki tersebut adalah terdakwa yang dimaksud oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang akan menerima 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut maka kemudian saksi Agusnul Yaqin, S.Psi langsung melakukan penangkapan dibantu dengan saksi penangkap lainnya dan menyita handphone yang berisikan nomor yang sama dengan yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi penangkap sempat kesulitan mencari kartu di dalam handphone samsung tersebut karena kartu yang berada didalam handphone tersebut sempat terdakwa lepas dan buang kejalan. Selanjutnya saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa apa maksud terdakwa mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi dan berada di pinggir jalan di tengah malam yang sepi, lalu terdakwa memberikan jawaban yang tidak masuk akal yaitu menunggu abangnya, lalu kemudian terdakwa mengubah jawabannya dan mengakui yaitu diperintahkan oleh Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) untuk menjemput sebuah paket dari orang yang belum terdakwa ketahui. Selanjutnya terhadap terdakwa, saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji, Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 179/02400/2020 tanggal 27 Agustus 2020, barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna putih merk Oat Kruch dan 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna merah merk Funmix dengan total seberat 11.585,7 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima koma tujuh) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/95.a/IX/Res.4.2/2020/Satresnarkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1012/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni M.M dan apt.Muh.Fauzi Rahmadani,S,Farm selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Riau didapatkan kesimpulan : Barang bukti narkoba jenis sabu adalah

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JUFRIANDI MANURUNG Bin MORLAN MANURUNG bersama – sama dengan saksi BOHARI Bin SYANI dan saksi SELAMET Bin MUNAJI (mereka terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 07.30 WIB, bertempat di Perairan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang Batam, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP “apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib saat saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sedang berada dirumah, saksi Bohari Bin Syani ditelpon oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis sabu di laut dan mengantarkannya ke Tembilahan. Saat itu Sdr. Wandu Als Wak (DPO) mengatakan jika sabu yang akan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji jemput sebanyak 8 (delapan) paket dengan upah angkut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perkilogramnya dan Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang akan menyiapkan kapal/boat untuk keberangkatan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji.

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sepakat untuk menjalankan pekerjaan tersebut karena sebelumnya saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sudah pernah berhasil mengerjakan pekerjaan yang sama yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO). Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wib dari sebuah pantai di daerah Urung, Tg. Batu dengan menggunakan kapal/boat yang telah disiapkan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) maka saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji berangkat kelaut sembari menunggu kabar atau perintah lebih lanjut karena seluruh informasi baik orang yang mengantar maupun orang yang akan mengambil atau menerima sabu itu diperoleh dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di sekitaran Pulau Terong kapal/boat yang ditumpangi oleh saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji didatangi oleh tiga orang dengan penutup wajah/sebo lalu mereka melemparkan 2 (dua) bungkus kantung kresek warna biru ke kapal/boat saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji. Selanjutnya saksi Bohari Bin Syani memasukkan kedua bungkus kantung kresek tersebut kedalam 1 (satu) buah karung beras warna merah muda bertuliskan "Beras SLYP" yang berada di kapal/boat, sedangkan saksi Selamat Bin Munaji posisinya mengemudikan kapal/boat. Kemudian setelah itu saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji melanjutkan perjalanan menuju Tembilahan, kemudian baru berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit dan masih dekat perairan Pulau Terong datang saksi Agusnul Yaqin, S.Psi, saksi Wanson Rumahorbo, saksi Afif Fitriyansyah, S.H, saksi Syamsul Bahri, saksi David Iwan Panjiwinata, dan saksi Randa Alfarrez Ardinal, S.H (anggota Polisi dari Polresta Bareleng) dengan menggunakan kapal/boat melakukan penangkapan terhadap saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di perairan Pulau Terong, sebelum dilakukan penangkapan saksi Bohari Bin Syani yang sudah curiga dengan kedatangan saksi penangkap langsung membuang 1 (satu) buah karung beras warna merah kelaut sehingga saksi penangkap mengeluarkan tembakan peringatan dan membuat saksi Selamat Bin Munaji menghentikan kapal/boat nya. Selanjutnya saksi penangkap menanyakan benda apa yang dibuang lalu saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji mengakui bahwa benda yang mereka buang adalah sebuah karung beras berisikan 8

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbagi dalam 5 (lima) paket dalam bungkus biskuit warna putih merk Oat Krunch dan 3 (tiga) paket dalam bungkus biskuit warna merah merk Funmix dan kemudian saksi penangkap menanyakan kepada siapa narkoba jenis sabu itu hendak saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamaet Bin Munaji serahkan dan diketahui bahwa saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dikendalikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang berada di daerah Tg Batu dan Sdr. Wandu Als Wak (DPO) belum tahu jika saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sudah ditangkap. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dan menyita 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, lalu saksi penangkap langsung melakukan pengembangan dan menyuruh saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji berpura-pura seakan belum terjadi apa-apa (penangkapan), jadi setelah saksi Bohari Bin Munaji dan saksi Selamat Bin Munaji tertangkap, Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tetap melakukan komunikasi dengan saksi Bohari Bin Syani dan menyuruh mengantar 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu itu ke Tembilahan, sesampainya di Tembilahan sekitar pukul 21.20 Wib masuk pesan / SMS dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) ke handphone saksi Bohari Bin Syani dengan bunyi "085267959547 panggil bro aje, ini no orang yg punya 5 biji", tidak berapa lama setelah itu masuk telpon dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) ke handphone saksi Bohari Bin Syani dan diangkat serta diaktifkannya speaker handphonenya dan saat itu Sdr. Wandu Als Wak (DPO) berkata kepada saksi Bohari Bin Syani "kalau sudah selesai yang lima, baru kasih yang tiga, manurung nama yang ngambilnya, catat ini nomornya 081364912022, aku tak ada pulsa lagi untuk sms". Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi penangkap melakukan pemancingan dengan cara menyuruh saksi Selamat Bin Munaji menelpon ke nomor yang dimaksud, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru-hijau dengan kartu Telkomsel nomor 082258816217 milik saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji menelpon ke nomor 085267959547 dan diketahui jika si Bro atau Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi yang akan menjadi penerima 5 (lima) paket narkoba jenis sabu ini menginap di Hotel Harmoni dan ingin melakukan serah terima sabu itu dekat hotel tersebut. Kemudian saksi penangkap bersama dengan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji berangkat ke Tembilahan dan menuju ke Hotel Harmoni yang

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, sesampainya saksi penangkap di Hotel Harmoni dan parkir dibelakang hotel lalu sekitar pukul 22.30 Wib saksi penangkap menyuruh saksi Selamat Bin Munaji untuk menelfon Si Bro atau Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi untuk menyuruhnya datang mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis sabu itu ke mobil innova warna hitam yang berada di parkiran belakang, lalu pada saat Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi turun dari kamar hotel dan mendekati mobil saksi penangkap, kemudian saksi penangkap langsung keluar dari dalam mobil dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi dan mengakui bahwa Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi direkrut oleh Sdr. Jj Als Pak Ustad (DPO) yang berada di Malaysia yang mana Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi ditugaskan untuk mengambil sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut di Tembilahan dan membawanya ke Palembang dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perkilogramnya. Setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi kemudian saksi penangkap kembali ke kapal yang bersandar di pelabuhan KPLP Tembilahan selanjutnya saksi penangkap kembali melakukan pengembangan mengenai 3 (tiga) paket/kilogram narkotika jenis sabu yang berdasarkan keterangan dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) kepada saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji yang akan diantarkan kepada terdakwa kemudian saksi penangkap menyuruh saksi Selamat Bin Munaji untuk kembali berpura-pura menelfon ke nomor 081364912022 dengan mengaktifkan loud speaker handphone dan kemudian saksi Selamat Bin Munaji mengatakan "ini Manurung ya, yang mau menjemput buah (sabu) yang tiga ini?", kemudian terdakwa mengatakan "iya". Selanjutnya saksi penangkap memerintahkan kepada saksi Selamat Bin Munaji untuk mengatakan kepada terdakwa untuk melakukan serah terima 3 (tiga) paket sabu itu di laut, namun terdakwa menolak dan saksi penangkap memerintahkan kepada saksi Selamat Bin Munaji untuk mengatakan kalau menawarkan untuk melakukan serah terima 3 (tiga) paket sabu tersebut dekat Hotel Harmoni kemudian terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saksi

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap bersama saksi Selamat Bin Munaji berangkat menuju Hotel Harmoni, sesampainya di Hotel Harmoni saksi penangkap kembali mencari posisi di parkiran belakang Hotel dengan maksud membuat skenario penangkapan seperti cara saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi yaitu dengan menyuruh terdakwa datang sendiri mengambil sabu tersebut ke mobil tempat saksi penangkap bersembunyi. Namun ternyata saat saksi Selamat Bin Munaji mencoba menelpon ke nomor 081364912022 milik terdakwa handphonenya tidak aktif lagi. Kemudian karena saksi penangkap tidak mengetahui bentuk wajah dari terdakwa maka saksi Agusnul Yaqin, S.Psi (anggota Polisi Polresta Barelang) mengambil inisiatif berjalan sendiri masuk melalui pintu belakang dan berjalan keluar pintu depan lobby hotel seakan-akan saksi Agusnul Yaqin, S.Psi orang atau kurir narkoba tersebut, adapun situasi pada saat itu tengah malam dan sudah sepi jadi saksi Agusnul Yaqin, S.Psi ingin melihat siapa-siapa saja orang yang berada di depan Hotel Harmoni. Selanjutnya saat saksi Agusnul Yaqin, S.Psi baru keluar dari lobby Hotel Harmoni, saksi Agusnul Yaqin, S.Psi melihat seorang laki-laki berdiri menunggu di pinggir jalan ujung kanan hotel yang mana ia seperti memantau ke arah Hotel Harmoni tersebut. Selanjutnya saksi Agusnul Yaqin, S.Psi berjalan ke jalan di ujung kiri Hotel Harmoni menuju jalan Kartini dan laki-laki tersebut diam-diam tanpa bersuara ataupun menyapa mengikuti dan mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi. Kemudian karena sudah yakin jika laki-laki tersebut adalah terdakwa yang dimaksud oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang akan menerima 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut maka kemudian saksi Agusnul Yaqin, S.Psi langsung melakukan penangkapan dibantu dengan saksi penangkap lainnya dan menyita handphone yang berisikan nomor yang sama dengan yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi penangkap sempat kesulitan mencari kartu di dalam handphone samsung tersebut karena kartu yang berada didalam handphone tersebut sempat terdakwa lepas dan buang kejalan. Selanjutnya saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa apa maksud terdakwa mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi dan berada di pinggir jalan di tengah malam yang sepi, lalu terdakwa memberikan jawaban yang tidak masuk akal yaitu menunggu abangnya, lalu kemudian terdakwa mengubah jawabannya dan mengakui yaitu diperintahkan oleh Sdr. Rahmat

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Pak Tua (DPO) untuk menjemput sebuah paket dari orang yang belum terdakwa ketahui. Selanjutnya terhadap terdakwa, saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji, Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 179/02400/2020 tanggal 27 Agustus 2020, barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna putih merk Oat Kruch dan 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna merah merk Funmix dengan total seberat 11.585,7 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima koma tujuh) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/95.a/IX/Res.4.2/2020/Satresnarkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1012/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni M.M dan apt.Muh.Fauzi Rahmadani,S,Farm selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Riau didapatkan kesimpulan : Barang bukti narkoba jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUSNUL YAQIN, S.Psi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di perairan Pulau Terong Kec. Belakang Padang Batam, saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sebuah

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal/boat kayu yang ditumpangi oleh saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji;

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di perairan Pulau Terong tersebut. Selanjutnya saat saksi dan rekan saksi mendatangi lokasi saksi dan rekan saksi melihat kapal/boat yang sama dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang melintasi perairan tersebut;

- Bahwa kemudian saat kapal/boat saksi dan rekan saksi mendekati kapal/boat yang dimaksud, saksi Bohari Bin Syani yang sudah curiga dengan kedatangan saksi dan rekan saksi langsung membongkar sebuah bungkusan warna merah ke laut sehingga saksi dan rekan saksi mengeluarkan tembakan peringatan dan membuat saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji menghentikan kapal/boat mereka;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dan menanyakan benda apa yang dibuang, setelah saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji mengaku jika barang/benda yang mereka buang adalah narkoba jenis sabu maka dengan disaksikan keduanya, saksi Syamsul Bahri mengambil dan melakukan penyitaan terhadap benda yang dimaksud yang mana ternyata adalah sebuah karung beras berisikan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbagi dalam 5 (lima) paket dalam bungkusan biskuit warna putih dan 3 (tiga) paket dalam bungkusan biskuit warna merah;

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi menanyakan kepada siapa narkoba jenis sabu itu hendak mereka serahkan dan saksi bersama rekan saksi ketahui saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dikendalikan oleh seseorang yang bernama Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang berada di daerah Tg. Batu, Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang belum tahu jika saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sudah ditangkap, kemudian saksi dan rekan saksi mengarahkan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji untuk merangkat mengantar sabu itu ke Tembilahan;

- Bahwa kemudian sesampainya di Tembilahan sekitar pukul 18.30 Wib, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan pemancingan dan pada pukul 22.30 Wib di parkir belakang Hotel Harmoni saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi saat baru turun dari kamar hotel dan berjalan mendekati mobil saksi dan rekan saksi yang mana mereka hendak mengambil atau menerima 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dari saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji;

- Bahwa kemudian Sdr. Wandu Als Wak (DPO) menelpon saksi Bohari Bin Syani dan memberitahukan nama dan nomor handphone orang yang akan menerima ke-3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berikutnya yaitu atas nama terdakwa dengan nomor handphone 081364912022. Setelah saksi Selamat Bin Munaji menelpon terdakwa dan berpura-pura ingin menyerahkan ke-3 (tiga) paket narkoba jenis sabu itu mereka menyepakati bertemu di dekat Hotel Harmoni yang mana sebelumnya saksi Selamat Bin Munaji mengajak untuk serah terima narkoba jenis sabu dilaut namun terdakwa menolaknya;
- Bahwa kemudian sesampainya di parkir belakang Hotel Harmoni, saksi dan rekan saksi mencoba menelpon terdakwa lagi namun handphoneya tidak aktif, karena saksi dan rekan saksi belum tahu bentuk wajah terdakwa maka saksi mengambil inisiatif berjalan sendiri masuk melalui pintu belakang dan berjalan keluar pintu depan lobby seakan-akan saksi inilah orang atau kurir narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat situasi tengah malam itu sudah sangat sepi jadi saksi ingin melihat siapa saja orang yang berada di depan Hotel Harmoni, saat saksi baru keluar dari lobby Hotel Harmoni, saksi melihat seorang laki-laki berdiri menunggu di pinggir jalan ujung kanan Hotel yang mana ia seperti memantau kearah Hotel Harmoni;
- Bahwa selanjutnya saksi berjalan ke jalan di ujung kiri hotel menuju jalan kartini dan laki-laki tersebut diam-diam tanpa bersuara ataupun menyapa mengikuti dan mendekati saksi, karena sudah yakin jika laki-laki yang mengikuti saksi ini adalah terdakwa yang dimaksud oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) maka saksi langsung melakukan penangkapan terhadapnya dan menyita handphone yang berisikan nomor yang sama dengan yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tersebut;
- Bahwa kemudian karena sudah yakin jika laki-laki tersebut adalah terdakwa yang dimaksud oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang akan menerima 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut maka kemudian saksi Agusnul Yaqin, S.Psi langsung melakukan penangkapan dibantu dengan saksi penangkap lainnya dan menyita handphone yang berisikan nomor yang sama dengan yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi penangkap

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat kesulitan mencari kartu di dalam handphone samsung tersebut karena kartu yang berada didalam handphone tersebut sempat terdakwa lepas dan buang kejalan. Selanjutnya saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa apa maksud terdakwa mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi dan berada di pinggir jalan di tengah malam yang sepi, lalu terdakwa memberikan jawaban yang tidak masuk akal yaitu menunggu abangnya, lalu kemudian terdakwa mengubah jawabannya dan mengakui yaitu diperintahkan oleh Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) untuk menjemput sebuah paket dari orang yang belum terdakwa ketahui;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah, Sdr. Tegar Saputra Sandiadi Bin Syamsuardi, saksi Bohari Bin Syani, dan saksi Selamat Bin Munaji beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 179/02400/2020 tanggal 27 Agustus 2020, barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna putih merk Oat Kruch dan 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna merah merk Funmix dengan total seberat 11.585,7 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima koma tujuh) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/95.a/IX/Res.4.2/2020/Satresnarkoba);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1012/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni M.M dan apt.Muh.Fauzi Rahmadani,S,Farm selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Riau didapatkan kesimpulan : Barang bukti narkoba jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkoba;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi AFIP FITRIANSYAH, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di perairan Pulau Terong Kec. Belakang Padang Batam, saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sebuah

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal/boat kayu yang ditumpangi oleh saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji;

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di perairan Pulau Terong tersebut. Selanjutnya saat saksi dan rekan saksi mendatangi lokasi saksi dan rekan saksi melihat kapal/boat yang sama dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang melintasi perairan tersebut;

- Bahwa kemudian saat kapal/boat saksi dan rekan saksi mendekati kapal/boat yang dimaksud, saksi Bohari Bin Syani yang sudah curiga dengan kedatangan saksi dan rekan saksi langsung membongkar sebuah bungkus warna merah ke laut sehingga saksi dan rekan saksi mengeluarkan tembakan peringatan dan membuat saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji menghentikan kapal/boat mereka;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dan menanyakan benda apa yang dibuang, setelah saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji mengaku jika barang/benda yang mereka buang adalah narkoba jenis sabu maka dengan disaksikan keduanya, saksi Syamsul Bahri mengambil dan melakukan penyitaan terhadap benda yang dimaksud yang mana ternyata adalah sebuah karung beras berisikan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbagi dalam 5 (lima) paket dalam bungkus biskuit warna putih dan 3 (tiga) paket dalam bungkus biskuit warna merah;

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi menanyakan kepada siapa narkoba jenis sabu itu hendak mereka serahkan dan saksi bersama rekan saksi ketahui saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dikendalikan oleh seseorang yang bernama Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang berada di daerah Tg. Batu, Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang belum tahu jika saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sudah ditangkap, kemudian saksi dan rekan saksi mengarahkan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji untuk merangkat mengantar sabu itu ke Tembilahan;

- Bahwa kemudian sesampainya di Tembilahan sekitar pukul 18.30 Wib, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan pemancingan dan pada pukul 22.30 Wib di parkir belakang Hotel Harmoni saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi saat baru turun dari kamar hotel dan berjalan mendekati mobil saksi dan rekan saksi yang mana mereka hendak mengambil atau menerima 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dari saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji;

- Bahwa kemudian Sdr. Wandu Als Wak (DPO) menelpon saksi Bohari Bin Syani dan memberitahukan nama dan nomor handphone orang yang akan menerima ke-3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berikutnya yaitu atas nama terdakwa dengan nomor handphone 081364912022. Setelah saksi Selamat Bin Munaji menelpon terdakwa dan berpura-pura ingin menyerahkan ke-3 (tiga) paket narkoba jenis sabu itu mereka menyepakati bertemu di dekat Hotel Harmoni yang mana sebelumnya saksi Selamat Bin Munaji mengajak untuk serah terima narkoba jenis sabu dilaut namun terdakwa menolaknya;
- Bahwa kemudian sesampainya di parkir belakang Hotel Harmoni, saksi dan rekan saksi mencoba menelpon terdakwa lagi namun handphoneya tidak aktif, karena saksi dan rekan saksi belum tahu bentuk wajah terdakwa maka saksi Agusnul Yaqin, S.Psi mengambil inisiatif berjalan sendiri masuk melalui pintu belakang dan berjalan keluar pintu depan lobby seakan-akan saksi Agusnul Yaqin, S.Psi inilah orang atau kurir narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Agusnul Yaqin, S. Psi melihat situasi tengah malam itu sudah sangat sepi jadi saksi Agusnul Yaqin, S.Psi ingin melihat siapa saja orang yang berada di depan Hotel Harmoni, saat saksi Agusnul Yaqin, S.Psi baru keluar dari lobby Hotel Harmoni, saksi Agusnul Yaqin, S.Psi melihat seorang laki-laki berdiri menunggu di pinggir jalan ujung kanan Hotel yang mana ia seperti memantau kearah Hotel Harmoni;
- Bahwa selanjutnya saksi Agusnul Yaqin, S.Psi berjalan ke jalan di ujung kiri hotel menuju jalan kartini dan laki-laki tersebut diam-diam tanpa bersuara ataupun menyapa mengikuti dan mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi, karena sudah yakin jika laki-laki yang mengikuti saksi Agusnul Yaqin, S.Psi ini adalah terdakwa yang dimaksud oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) maka saksi Agusnul Yaqin, S.Psi langsung melakukan penangkapan terhadapnya dan menyita handphone yang berisikan nomor yang sama dengan yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tersebut;
- Bahwa kemudian karena sudah yakin jika laki-laki tersebut adalah terdakwa yang dimaksud oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang akan menerima 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut maka kemudian saksi Agusnul Yaqin, S.Psi langsung melakukan penangkapan dibantu dengan

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi penangkap lainnya dan menyita handphone yang berisikan nomor yang sama dengan yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi penangkap sempat kesulitan mencari kartu di dalam handphone samsung tersebut karena kartu yang berada didalam handphone tersebut sempat terdakwa lepas dan buang kejalan. Selanjutnya saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa apa maksud terdakwa mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi dan berada di pinggir jalan di tengah malam yang sepi, lalu terdakwa memberikan jawaban yang tidak masuk akal yaitu menunggu abangnya, lalu kemudian terdakwa mengubah jawabannya dan mengakui yaitu diperintahkan oleh Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) untuk menjemput sebuah paket dari orang yang belum terdakwa ketahui;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah, Sdr. Tegar Saputra Sandiadi Bin Syamsuardi, saksi Bohari Bin Syani, dan saksi Selamat Bin Munaji beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 179/02400/2020 tanggal 27 Agustus 2020, barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna putih merk Oat Kruch dan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna merah merk Funmix dengan total seberat 11.585,7 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima koma tujuh) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/95.a/IX/Res.4.2/2020/Satresnarkoba);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1012/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni M.M dan apt.Muh.Fauzi Rahmadani,S,Farm selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Riau didapatkan kesimpulan : Barang bukti narkotika jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi DAVID IWAN PANJIWINATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di perairan Pulau Terong Kec. Belakang Padang Batam, saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sebuah kapal/boat kayu yang ditumpangi oleh saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di perairan Pulau Terong tersebut. Selanjutnya saat saksi dan rekan saksi mendatangi lokasi saksi dan rekan saksi melihat kapal/boat yang sama dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang melintasi perairan tersebut;
- Bahwa kemudian saat kapal/boat saksi dan rekan saksi mendekati kapal/boat yang dimaksud, saksi Bohari Bin Syani yang sudah curiga dengan kedatangan saksi dan rekan saksi langsung membongkar sebuah bungkusan warna merah ke laut sehingga saksi dan rekan saksi mengeluarkan tembakan peringatan dan membuat saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji menghentikan kapal/boat mereka;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dan menanyakan benda apa yang dibuang, setelah saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji mengaku jika barang/benda yang mereka buang adalah narkoba jenis sabu maka dengan disaksikan keduanya, saksi Syamsul Bahri mengambil dan melakukan penyitaan terhadap benda yang dimaksud yang mana ternyata adalah sebuah karung beras berisikan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbagi dalam 5 (lima) paket dalam bungkusan biskuit warna putih dan 3 (tiga) paket dalam bungkusan biskuit warna merah;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi menanyakan kepada siapa narkoba jenis sabu itu hendak mereka serahkan dan saksi bersama rekan saksi ketahui saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dikendalikan oleh seseorang yang bernama Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang berada di daerah Tg. Batu, Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang belum tahu jika saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sudah ditangkap, kemudian saksi dan rekan saksi mengarahkan saksi Bohari Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syani dan saksi Selamat Bin Munaji untuk merangkat mengantar sabu itu ke Tembilahan;

- Bahwa kemudian sesampainya di Tembilahan sekitar pukul 18.30 Wib, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan pemancingan dan pada pukul 22.30 Wib di parkir belakang Hotel Harmoni saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi saat baru turun dari kamar hotel dan berjalan mendekati mobil saksi dan rekan saksi yang mana mereka hendak mengambil atau menerima 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dari saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji;
- Bahwa kemudian Sdr. Wandi Als Wak (DPO) menelpon saksi Bohari Bin Syani dan memberitahukan nama dan nomor handphone orang yang akan menerima ke-3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berikutnya yaitu atas nama terdakwa dengan nomor handphone 081364912022. Setelah saksi Selamat Bin Munaji menelpon terdakwa dan berpura-pura ingin menyerahkan ke-3 (tiga) paket narkoba jenis sabu itu mereka menyepakati bertemu di dekat Hotel Harmoni yang mana sebelumnya saksi Selamat Bin Munaji mengajak untuk serah terima narkoba jenis sabu dilaut namun terdakwa menolaknya;
- Bahwa kemudian sesampainya di parkir belakang Hotel Harmoni, saksi dan rekan saksi mencoba menelpon terdakwa lagi namun handphoneya tidak aktif, karena saksi dan rekan saksi belum tahu bentuk wajah terdakwa maka saksi Agusnul Yaqin, S.Psi mengambil inisiatif berjalan sendiri masuk melalui pintu belakang dan berjalan keluar pintu depan lobby seakan-akan saksi Agusnul Yaqin, S.Psi inilah orang atau kurir narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Agusnul Yaqin, S. Psi melihat situasi tengah malam itu sudah sangat sepi jadi saksi Agusnul Yaqin, S.Psi ingin melihat siapa saja orang yang berada di depan Hotel Harmoni, saat saksi Agusnul Yaqin, S.Psi baru keluar dari lobby Hotel Harmoni, saksi Agusnul Yaqin, S.Psi melihat seorang laki-laki berdiri menunggu di pinggir jalan ujung kanan Hotel yang mana ia seperti memantau kearah Hotel Harmoni;
- Bahwa selanjutnya saksi Agusnul Yaqin, S.Psi berjalan ke jalan di ujung kiri hotel menuju jalan kartini dan laki-laki tersebut diam-diam tanpa bersuara ataupun menyapa mengikuti dan mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi, karena sudah yakin jika laki-laki yang mengikuti saksi Agusnul Yaqin, S.Psi ini adalah terdakwa yang dimaksud oleh Sdr. Wandi Als Wak (DPO) maka saksi Agusnul Yaqin, S.Psi langsung melakukan penangkapan

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya dan menyita handphone yang berisikan nomor yang sama dengan yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tersebut;

- Bahwa kemudian karena sudah yakin jika laki-laki tersebut adalah terdakwa yang dimaksud oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang akan menerima 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut maka kemudian saksi Agusnul Yaqin, S.Psi langsung melakukan penangkapan dibantu dengan saksi penangkap lainnya dan menyita handphone yang berisikan nomor yang sama dengan yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi penangkap sempat kesulitan mencari kartu di dalam handphone samsung tersebut karena kartu yang berada didalam handphone tersebut sempat terdakwa lepas dan buang kejalan. Selanjutnya saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa apa maksud terdakwa mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi dan berada di pinggir jalan di tengah malam yang sepi, lalu terdakwa memberikan jawaban yang tidak masuk akal yaitu menunggu abangnya, lalu kemudian terdakwa mengubah jawabannya dan mengakui yaitu diperintahkan oleh Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) untuk menjemput sebuah paket dari orang yang belum terdakwa ketahui;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah, Sdr. Tegar Saputra Sandiadi Bin Syamsuardi, saksi Bohari Bin Syani, dan saksi Selamat Bin Munaji beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 179/02400/2020 tanggal 27 Agustus 2020, barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna putih merk Oat Kruch dan 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna merah merk Funmix dengan total seberat 11.585,7 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima koma tujuh) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/95.a/IX/Res.4.2/2020/Satresnarkoba);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1012/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni M.M dan apt.Muh.Fauzi Rahmadani,S,Farm selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Riau didapatkan kesimpulan : Barang bukti narkoba jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi M. RANDA ALFARREZ.A, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di perairan Pulau Terong Kec. Belakang Padang Batam, saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sebuah kapal/boat kayu yang ditumpangi oleh saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di perairan Pulau Terong tersebut. Selanjutnya saat saksi dan rekan saksi mendatangi lokasi saksi dan rekan saksi melihat kapal/boat yang sama dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang melintasi perairan tersebut;
- Bahwa kemudian saat kapal/boat saksi dan rekan saksi mendekati kapal/boat yang dimaksud, saksi Bohari Bin Syani yang sudah curiga dengan kedatangan saksi dan rekan saksi langsung membongkar sebuah bungkusan warna merah ke laut sehingga saksi dan rekan saksi mengeluarkan tembakan peringatan dan membuat saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji menghentikan kapal/boat mereka;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dan menanyakan benda apa yang dibuang, setelah saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji mengaku jika barang/benda yang mereka buang adalah narkotika jenis sabu maka dengan disaksikan keduanya, saksi Syamsul Bahri mengambil dan melakukan penyitaan terhadap benda yang dimaksud yang mana ternyata adalah sebuah karung beras berisikan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbagi dalam 5 (lima) paket dalam bungkusan biskuit warna putih dan 3 (tiga) paket dalam bungkusan biskuit warna merah;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi menanyakan kepada siapa narkotika jenis sabu itu hendak mereka serahkan dan saksi bersama rekan saksi ketahui saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dikendalikan oleh seseorang yang bernama Sdr. Wandu Als Wak (DPO)

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di daerah Tg. Batu, Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang belum tahu jika saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sudah ditangkap, kemudian saksi dan rekan saksi mengarahkan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji untuk merangkat mengantar sabu itu ke Tembilahan;

- Bahwa kemudian sesampainya di Tembilahan sekitar pukul 18.30 Wib, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan pemancingan dan pada pukul 22.30 Wib di parkir belakang Hotel Harmoni saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi saat baru turun dari kamar hotel dan berjalan mendekati mobil saksi dan rekan saksi yang mana mereka hendak mengambil atau menerima 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dari saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji;
- Bahwa kemudian Sdr. Wandu Als Wak (DPO) menelpon saksi Bohari Bin Syani dan memberitahukan nama dan nomor handphone orang yang akan menerima ke-3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berikutnya yaitu atas nama terdakwa dengan nomor handphone 081364912022. Setelah saksi Selamat Bin Munaji menelpon terdakwa dan berpura-pura ingin menyerahkan ke-3 (tiga) paket narkoba jenis sabu itu mereka menyepakati bertemu di dekat Hotel Harmoni yang mana sebelumnya saksi Selamat Bin Munaji mengajak untuk serah terima narkoba jenis sabu dilaut namun terdakwa menolaknya;
- Bahwa kemudian sesampainya di parkir belakang Hotel Harmoni, saksi dan rekan saksi mencoba menelpon terdakwa lagi namun handphoneya tidak aktif, karena saksi dan rekan saksi belum tahu bentuk wajah terdakwa maka saksi Agusnul Yaqin, S.Psi mengambil inisiatif berjalan sendiri masuk melalui pintu belakang dan berjalan keluar pintu depan lobby seakan-akan saksi Agusnul Yaqin, S.Psi inilah orang atau kurir narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Agusnul Yaqin, S. Psi melihat situasi tengah malam itu sudah sangat sepi jadi saksi Agusnul Yaqin, S.Psi ingin melihat siapa saja orang yang berada di depan Hotel Harmoni, saat saksi Agusnul Yaqin, S.Psi baru keluar dari lobby Hotel Harmoni, saksi Agusnul Yaqin, S.Psi melihat seorang laki-laki berdiri menunggu di pinggir jalan ujung kanan Hotel yang mana ia seperti memantau kearah Hotel Harmoni;
- Bahwa selanjutnya saksi Agusnul Yaqin, S.Psi berjalan ke jalan di ujung kiri hotel menuju jalan kartini dan laki-laki tersebut diam-diam tanpa bersuara ataupun menyapa mengikuti dan mendekati saksi Agusnul Yaqin,

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Psi, karena sudah yakin jika laki-laki yang mengikuti saksi Agusnul Yaqin, S.Psi ini adalah terdakwa yang dimaksud oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) maka saksi Agusnul Yaqin, S.Psi langsung melakukan penangkapan terhadapnya dan menyita handphone yang berisikan nomor yang sama dengan yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tersebut;

- Bahwa kemudian karena sudah yakin jika laki-laki tersebut adalah terdakwa yang dimaksud oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang akan menerima 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut maka kemudian saksi Agusnul Yaqin, S.Psi langsung melakukan penangkapan dibantu dengan saksi penangkap lainnya dan menyita handphone yang berisikan nomor yang sama dengan yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi penangkap sempat kesulitan mencari kartu di dalam handphone samsung tersebut karena kartu yang berada didalam handphone tersebut sempat terdakwa lepas dan buang kejalan. Selanjutnya saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa apa maksud terdakwa mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi dan berada di pinggir jalan di tengah malam yang sepi, lalu terdakwa memberikan jawaban yang tidak masuk akal yaitu menunggu abangnya, lalu kemudian terdakwa mengubah jawabannya dan mengakui yaitu diperintahkan oleh Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) untuk menjemput sebuah paket dari orang yang belum terdakwa ketahui;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah, Sdr. Tegar Saputra Sandiadi Bin Syamsuardi, saksi Bohari Bin Syani, dan saksi Selamat Bin Munaji beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 179/02400/2020 tanggal 27 Agustus 2020, barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna putih merk Oat Kruch dan 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna merah merk Funmix dengan total seberat 11.585,7 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima koma tujuh) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/95.a/IX/Res.4.2/2020/Satresnarkoba);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1012/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni M.M dan apt.Muh.Fauzi Rahmadani,S,Farm selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau didapatkan kesimpulan : Barang bukti narkoba jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi BOHARI Bin SYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Selamat Bin Munaji telah diamankan terlebih dahulu oleh saksi penangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 07.30 Wib di Perairan Pulau Terong, Belakang Padang Batam karena kedapatan membawa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbagi dalam 5 (lima) paket dalam bungkus biskuit warna putih merk Oat Krunch dan 3 (tiga) paket dalam bungkus biskuit warna merah merk Funmix;
- Bahwa saksi dan saksi Selamat Bin Munaji diperintahkan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) untuk mengantarkan ke-8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut ke Tembilahan dengan upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung proses penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah, Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi dan terdakwa karena posisi saksi diamankan saksi penangkap di atas kapal / boat yang sandar di pelabuhan KPLP Tembilahan. Jadi yang melakukan pemancingan sehingga mereka bertiga dapat ditangkap adalah saksi Selamat Bin Munaji dengan menggunakan alat komunikasi 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru-hijau dengan kartu Telkomsel nomor 082258816217 milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah, Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi dan terdakwa ini karena memang saksi dan saksi Selamat Bin Munaji disuruh oleh saksi penangkap melakukan pemancingan terhadap mereka yang berperan sebagai pengambil atau penerima dari 8 (delapan) paket Narkoba jenis sabu yang kami bawa;
- Bahwa awalnya saksi hanya tahu dengan Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah saja yang akan menerima sebanyak 5 (lima) dari 8 (delapan)

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis sabu yang saksi bawa berdua dengan saksi Selamat Bin Munaji dari perairan Pulau Terong tersebut;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena setelah saksi dan saksi selamat Bin Munaji berhasil mendapatkan 8 (delapan) paket sabu itu, bos kami yaitu Sdr. Wandu Als Wak (DPO) selalu menelpon dan menanyakan kabar kami. Namun ia tidak tahu jika ternyata saksi dan saksi Selamat Bin Munaji telah ditangkap;
- Bahwa kemudian saksi penangkap menyuruh kami berpura-pura tidak ada terjadi apa-apa dan masih dalam perjalanan menuju Tembilahan. Setelah sampai di Tembilahan dan mengatur posisi, barulah saksi mengaku baru sampai di Tembilahan dan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 21.20 wib, Sdr. Wandu Als Wak (DPO) mengirim pesan (SMS) ke Handphone saksi dan mengirimkan nomor Handphone 085267959547 yang belakangan saksi ketahui adalah nomor Handphone milik Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syamsuadi. Bunyi SMS dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) itu adalah : "085267959547 panggil bro aje, ini no orang yg punya 5 biji";
- Bahwa tidak berapa lama saksi Selamat dengan menggunakan nomor Handphone saksi itu langsung menelpon nomor Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah itu dan menanyakan dimana mau mengambil 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut. Karena Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah tidak tahu jalan di Tembilahan maka ia menyuruh saksi Selamat Bin Munaji mengantar ke Hotel Harmoni tempatnya menginap;
- Bahwa setelah itu saksi penangkap membawa saksi Selamat Bin Munaji dan Handphone milik saksi pergi menuju Hotel Harmoni untuk memancing dan menangkap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah, ternyata saat penangkapan Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah berdua dengan temannya Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuadi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa hubungan Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuadi karena tidak melihat secara langsung proses penangkapan mereka namun belakangan setelah di kantor Polisi, saksi ketahui mereka berteman dan sama-sama tinggal di Batam. Mereka berdua berangkat dari Batam ke Tembilahan serta menginap di Hotel Harmoni menunggu kedatangan saksi dan saksi Selamat Bin Munaji untuk menjemput sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu itu. Tujuan mereka adalah untuk membawa serta mengantar ke-5 (lima) paket sabu itu ke Palembang;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima sms dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang berisikan nomor Handphone Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah yaitu 085267959547 sebagai penerima 5 (lima) paket / kilogram Narkotika jenis sabu itu, tidak berapa lama Sdr. Wandu Als Wak (DPO) menelpon saksi dan mengatakan jika ia tidak ada pulsa lagi untuk mengirim sms nomor si penerima yang 3 (tiga) paket / kilogram lainnya sehingga ia menyuruh saksi untuk mencatatnya;
- Bahwa saat Sdr. Wandu Als Wak (DPO) menelpon itu saksi mengaktifkan speaker Handphone sehingga suara Sdr. Wandu Als Wak (DPO) jelas mengatakan : "Kalau sudah selesai yang lima, baru kasih yang tiga, MANURUNG nama yang ngambilnya, catat ini nomornya 081364912022, aku tak ada pulsa lagi untuk SMS". Saat itu nomor terdakwa itu dicatat oleh saksi penangkap karena posisi saksi sedang menerima telpon;
- Bahwa setelah itu saksi penangkap membawa saksi Selamat Bin Munaji dan Handphone saksi untuk melakukan pemancingan terhadap si penerima yang 5 (lima) paket / kilogram terlebih dahulu karena sudah tahu posisinya berada di Hotel Harmoni. Setelah Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi sebagai penerima 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu itu, lalu mereka di bawa ke kapal / boat kami yang berada di pelabuhan KPLP;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wib barulah saksi Selamat Bin Munaji menelpon ke nomor 081364912022 atas nama terdakwa sebagai penerima 3 (tiga) paket / kilogram sabu berikutnya;
- Bahwa pertama kali saksi Selamat Bin Munaji menelpon terdakwa di nomor Handphone 081364912022 adalah di dalam kapal / boat kami yang sandar di pelabuhan KPLP Tembilahan. saksi Selamat Bin Munaji juga mengaktifkan speaker Handphone saksi dan di dengar oleh saksi penangkap. Saat itu ia menelpon dan mengatakan : "Ini Manurung ya, yang mau menjemput buah (sabu) yang tiga ini?", kemudian di jawab terdakwa : "Iya". saksi Selamat Bin Munaji : "Bisa tak ambil di laut?", terdakwa : "Aku tak bisa di laut, cari tempat amanlah". saksi Selamat Bin Munaji : "Bisa tak dekat Hotel Harmoni?", terdakwa : "Bisalah". Setelah itu Handphone dimatikan terdakwa. Lalu saksi penangkap kembali membawa saksi Selamat Bin Munaji dan Handphone saksi menuju Hotel Harmoni untuk melakukan pemancingan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar nama Sdr. Rahmat Als Pak Tua. Kata-kata dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) kepada saksi jelas untuk menyerahkan 3 (tiga) paket dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang saksi bawa itu kepada seseorang yang bernama terdakwa dengan nomor Handphone 081364912022 dan saksi maupun saksi Selamat Bin Munaji tidak kenal dengan yang namanya Sdr. Rahmat Als Pak Tua;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 179/02400/2020 tanggal 27 Agustus 2020, barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna putih merk Oat Kruch dan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna merah merk Funmix dengan total seberat 11.585,7 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima koma tujuh) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/95.a/IX/Res.4.2/2020/Satresnarkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1012/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni M.M dan apt.Muh.Fauzi Rahmadani,S,Farm selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Riau didapatkan kesimpulan : Barang bukti narkotika jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi SELAMET Bin MUNAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat apa yang sedang dilakukan oleh terdakwa saat saksi penangkap melakukan penangkapan terhadapnya namun yang pasti ia sedang menunggu kedatangan saksi yang akan menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu untuknya;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat menelponnya dan menyuruh ia untuk datang mengambil ke-3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu itu ke dekat Hotel Harmoni. Namun sesampainya saksi dan saksi penangkap di parkir belakang Hotel Harmoni, Handphone terdakwa tidak aktif lagi hingga akhirnya saksi penangkap berhasil menangkapnya di depan Hotel tersebut;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa. Awalnya saksi dan saksi Bohari Bin Syani mendapat pekerjaan dari bos kami yaitu Sdr. Wandu Als Wak (DPO) untuk mengambil 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu di perairan Pulau Terong, Kec. Belakang Padang, Batam dan membawanya ke Tembilahan. Sesampainya di Tembilahan kami mendapat arahan tentang orang yang akan menjadi penerima ke-8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu. Sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu diambil oleh Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi yang rencananya akan mereka bawa lagi ke Palembang dan saksi penangkap sudah terlebih dahulu menangkap mereka pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 wib di parkir belakang Hotel Harmoni, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket terdakwa ini yang akan mengambil atau menerimanya;
- Bahwa setelah menerima sms dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang berisikan nomor Handphone Sdr. Yuda Malai Sandi Bin SYAIFULLAH yaitu 085267959547 sebagai penerima 5 (lima) paket / kilogram Narkotika jenis sabu itu, tidak berapa lama Sdr. Wandu Als Wak (DPO) menelpon saksi Bohari Bin Syani dan mengatakan jika ia tidak ada pulsa lagi untuk mengirim sms nomor si penerima yang 3 (tiga) paket / kilogram lainnya sehingga ia menyuruh saksi Bohari Bin Syani untuk mencatatnya. Saat Sdr. Wandu Als Wak (DPO) menelpon itu saksi Bohari Bin Syani mengaktifkan speaker Handphone sehingga suara Sdr. Wandu Als Wak (DPO) jelas mengatakan : "Kalau sudah selesai yang lima, baru kasih yang tiga, MANURUNG nama yang ngambilnya, catat ini nomornya 081364912022, aku tak ada pulsa lagi untuk SMS";
- Bahwa saat itu nomor terdakwa itu dicatat oleh saksi penangkap karena posisi saksi Bohari Bin Syani sedang menerima telpon. Setelah itu saksi penangkap membawa saksi dan Handphone saksi untuk melakukan pemancingan terhadap si penerima yang 5 (lima) paket / kilogram terlebih dahulu dan diketahui posisinya berada di Hotel Harmoni. Setelah saksi penangkap berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi sebagai penerima 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu itu, lalu mereka di bawa ke kapal / boat kami yang berada di pelabuhan KPLP. Kemudian sekitar pukul 23.00 wib barulah saksi menelpon ke nomor 081364912022

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama terdakwa sebagai penerima 3 (tiga) paket / kilogram sabu berikutnya;

- Bawha pertama kali saksi menelpon terdakwa di nomor Handphone 081364912022 adalah di dalam kapal / boat kami yang sandar di pelabuhan KPLP Tembilahan. Saksi disuruh saksi penangkap untuk mengaktifkan speaker Handphone milik saksi Bohari Bin Syani itu dan percakapan itu di dengar oleh saksi penangkap serta saksi Bohari bin Syani. Saat itu saksi menelpon terdakwa dan mengatakan : "Ini Manurung ya, yang mau menjemput buah (sabu) yang tiga ini?", kemudian di jawab terdakwa : "Iya". Saksi : "Bisa tak ambil di laut?", terdakwa : "Aku tak bisa di laut, cari tempat amanlah". Saksi : "Bisa tak dekat Hotel Harmoni?", terdakwa : "Bisalah";
- Bahwa setelah itu Handphone dimatikan terdakwa. Lalu saksi penangkap kembali membawa saksi dan Handphone milik saksi Bohari Bin Syani menuju Hotel Harmoni untuk melakukan pemancingan dan penangkapan terhadap terdakwa. Sesampainya di parkir belakang Hotel Harmoni saksi kembali menelpon terdakwa dengan maksud menyuruhnya untuk datang sendiri ke parkir belakang untuk mengambil ke-3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu seperti saat kami menyuruh Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah mengambil 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu sebelumnya. Namun ternyata Handphone terdakwa tidak aktif lagi sehingga akhirnya saksi penangkap pergi ke depan Hotel Harmoni untuk mencari keberadaan terdakwa dan berhasil menangkapnya di depan Hotel tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar nama Sdr. Rahmat Als Pak Tua itu. Kata-kata di telpon dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) kepada saksi Bohari Bin Syani jelas dan di dengar oleh saksi maupun saksi penangkap yang melakukan penangkapan yaitu agar saksi Bohari Bin Syani menyerahkan sisa 3 (tiga) paket dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang kami bawa itu kepada terdakwa dengan nomor Handphone 081364912022;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 179/02400/2020 tanggal 27 Agustus 2020, barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna putih merk Oat Kruch dan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna merah merk Funmix dengan total seberat 11.585,7 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima koma tujuh) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/95.a/IX/Res.4.2/2020/Satresnarkoba);

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1012/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni M.M dan apt.Muh.Fauzi Rahmadani,S.Farm selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Riau didapatkan kesimpulan : Barang bukti narkotika jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MUHAMMAD ARIYONO WIBOWO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Ahli bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai pemeriksaan Digital Forensik pada Unit Cybercrime Subdit V Ditreskrimsus Polda Kepri antara lain melakukan pemeriksaan barang bukti berupa Handphone / smartphone dengan menggunakan peralatan forensik digital yaitu *Ufed Touch Cellebrite* dan *XRY* serta Software Forensik Digital yaitu *Ufed Physical Analyzer* dan *XAMN*;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa yang menjadi persyaratan suatu barang bukti elektronik dapat dilakukan pemeriksaan, Penyidik harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pemeriksaan barang bukti;
 - b. Laporan Polisi;
 - c. Laporan kemajuan;
 - d. Surat Perintah Penyitaan;
 - e. Berita Acara Penyitaan;

Adapun kondisi barang bukti handphone harus dalam keadaan tidak rusak;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa prosedur dan cara pemeriksaan terhadap barang bukti digital adalah sebagai berikut :
 - a. Mencatat Spesifikasi barang bukti handphone yang diperiksa;
 - b. Melakukan pemotretan terhadap barang bukti handphone;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan registrasi barang bukti;
- d. Melakukan ekstraksi data yang terdapat didalam handphone;
- e. Melakukan analisa terhadap ekstraksi data;
- f. Membuat laporan hasil analisa;

Adapun peralatan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti digital berupa :

- a. Satu set peralatan forensik digital (Ufed Touch Cellebrite dan XRY);
- b. Software Forensik Digital (Ufed Physical Analyzer dan XAMN);
- c. Media Penyimpan data (flashdisk dan/atau harddisk);

Metode yang dilakukan dalam pemeriksaan barang bukti digital dengan menggunakan Ufed Touch Cellebrite dan XRY terdapat 3 (tiga) metode, yaitu metode Logical Extraction, File System Extraction dan Physical Extraction. Serta terdapat 1 tambahan pada XRY yaitu dengan menggunakan metode PHOTON;

- Bahwa adapun tahapan dalam pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti elektronik yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Setelah menerima barang bukti yang akan diperiksa, dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat di Register Barang Bukti Digital Forensik Subdit V Ditreskrimsus Polda Kepri;
- b. Kemudian terhadap barang bukti digital tersebut dilakukan pemeriksaan dengan cara mengekstraksi data menggunakan alat *Ufed Touch Cellebrite* atau *XRY* yang mana hasil dari ekstrak barang bukti tersebut disimpan didalam harddisk;
- c. Selanjutnya hasil ekstraksi data terhadap barang bukti digital tersebut dilakukan pemeriksaan dan analisa dengan menggunakan *software Ufed Physical Analyzer* atau *XAMN*;

Setelah selesai pemeriksaan dan analisa kemudian dilakukan pembuatan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Digital;

- Bahwa adapun barang bukti yang Ahli periksa sesuai dengan Surat Permohonan dari Kapolresta Bareleng Nomor : B / 438 / IX / Res.4.2 / 2020 / Sat Resnarkoba, tanggal 01 September 2020 perihal Permohonan

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang Bukti Digital dan Pemeriksaan Ahli Digital Forensik
yaitu :

- 1)** 1 (satu) unit handphone merek OPPO Model CPH1923 Warna Merah dengan nomor IMEI 868697045084633 pada slot IMEI 1 (satu) dan Nomor IMEI 868697045084625 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 62100887275343900 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 89628920000291921814 pada slot SIM 2 (dua) serta 1 (satu) buah Memorycard MicroSD Ultrimate kapasitas 8 (delapan) GB;
- 2)** 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model SM-B109E warna hitam dengan nomor IMEI 356807078606124 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano simcard dengan nomor ICCID 621007643291202205;
- 3)** 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XS MAX Warna GOLD dengan nomor IMEI 357273098139902 pada slot IMEI 1 (satu) dan Nomor IMEI 357273098229166 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Micro Simcard dengan nomor ICCID 621000687218477100;
- 4)** 1 (satu) unit handphone merek NOKIA Model TA-1174 Warna Biru dengan nomor IMEI 357719106105434 pada slot IMEI 1 (satu) dan IMEI 357719106155439 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Simcard dengan nomor ICCID 621008674295954700;
- 5)** 1 (satu) unit handphone merek XIOMI REDMI NOTE 9 PRO Warna biru dengan nomor IMEI 860418044459926 pada slot IMEI 1 (satu) dan Nomor IMEI 86041804449934 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 621005747220650300 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah Nano Simcard dengan Nomor ICCID 621000806299890401 pada slot SIM 2 (dua);
- 6)** 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Model SM-B310E Warna biru dengan nomor IMEI 351805099172618 pada slot IMEI 1 (satu) dan Nomor IMEI 351805099172616 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Simcard dengan nomor ICCID 621008587281621700 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah Memorycard MicroSD merek Maestromemory kapasitas 8 (delapan) GB;
- 7)** 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 5i Model RMX2030 warna Biru dengan nomor IMEI 866515043522358 pada slot IMEI 1 (satu) dan

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 866515043522341 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 621005696295977901 pada slot SIM 1 (satu);

- Bahwa benar terhadap hasil pemeriksaan barang bukti pada point jawaban tersebut diatas telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti : 033/IX/2020/CYBER, tanggal 28 September 2020;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti : 033/IX/2020/CYBER, tanggal 28 September 2020 dapat ahli jelaskan bahwa :

1) Terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model SM-B109E warna hitam dengan nomor IMEI 356807078606124 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano simcard dengan nomor ICCID 621007643291202205 didaftarkan atau di identifikasikan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

a. 033/IX/2020/CYBER_002_01 untuk barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model SM-B109E warna hitam dengan nomor IMEI 356807078606124;

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti ini, diketahui bahwa perangkat atau barang bukti tersebut menggunakan nomor panggilan 6281364912022;

Pada perangkat atau barang bukti ini ditemukan adanya komunikasi berupa Pesan SMS antara barang bukti dengan nomor handphone +6282288753439. Dan dilihat dari isi percakapan pada Pesan SMS tersebut diketahui bahwa nomor handphone +6282288753439 menyebutkan dirinya sebagai Bunda dan untuk perangkat atau barang bukti tersebut dipanggil dengan sebutan Ayah, sebagaimana yang tertuang pada Lampiran Barang Bukti dengan Nomor : 033/IX/2020/CYBER_002_01 point ke 2 huruf c;

b. 033/IX/2020/CYBER_002_02 untuk barang bukti 1 (satu) buah Nano simcard dengan nomor ICCID 621007643291202205;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut ditemukan adanya Kontak Handphone dengan nomor handphone 082288753439 disimpan dengan nama WATI;

2) Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO Model CPH1923 Warna Merah dengan nomor IMEI

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868697045084633 pada slot IMEI 1 (satu) dan Nomor IMEI 868697045084625 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 62100887275343900 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 89628920000291921814 pada slot SIM 2 (dua) serta 1 (satu) buah Memorycard MicroSD Ultrimate kapasitas 8 (delapan) GB didaftarkan atau di identifikasikan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- a. 033/IX/2020/CYBER_001_01 untuk barang bukti 1 (satu) unit handphone merek OPPO Model CPH1923 Warna Merah dengan nomor IMEI 868697045084633 pada slot IMEI 1 (satu) dan Nomor IMEI 868697045084625 pada slot IMEI 2 (dua);

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek OPPO Model CPH1923 Warna Merah dengan nomor IMEI 868697045084633 pada slot IMEI 1 (satu) dan Nomor IMEI 868697045084625 pada slot IMEI 2 (dua) diketahui bahwa barang bukti tersebut menggunakan nomor panggilan 6282288753439, namun pada perangkat tersebut terdapat akun whatsapp yang diaktifkan menggunakan nama akun Jufri Andi Manurung dan menggunakan id [6281364912022@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/?phone6281364912022) atau nomor handphone 6281364912022;

- b. 033/IX/2020/CYBER_002_02 untuk barang bukti 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 62100887275343900;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut, ditemukan adanya pesan SMS yang masuk dari nomor handphone +6281364912022 yang menyebutkan bahwa pemilik dari nomor panggilan 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 62100887275343900 tersebut dipanggil dengan sebutan Bunda. Dan kontak handphone yang disimpan untuk nomor handphone +6281364912022 dengan nama AYAH;

Dengan demikian, dapat Ahli jelaskan bahwa pemilik dari barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model SM-B109E warna hitam dengan nomor IMEI 356807078606124 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano simcard dengan nomor ICCID 621007643291202205 ada kaitannya dengan pemilik dari barang bukti 1 (satu) unit handphone merek OPPO Model CPH1923 Warna Merah dengan nomor IMEI 868697045084633 pada slot IMEI 1 (satu) dan Nomor IMEI 868697045084625 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 62100887275343900 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 89628920000291921814 pada slot SIM 2 (dua) serta 1 (satu) buah Memorycard MicroSD Ultrimate kapasitas 8 (delapan) GB;

Dikarenakan untuk mengaktifkan akun whatsapp dengan nama akun nama akun Jufri Andi Manurung dan menggunakan id 6281364912022@s.whatsapp.net atau nomor handphone 6281364912022 pada 1 (satu) unit handphone merek OPPO Model CPH1923 Warna Merah dengan nomor IMEI 868697045084633 pada slot IMEI 1 (satu) dan Nomor IMEI 868697045084625 pada slot IMEI 2 (dua) tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan kode verifikasi dari nomor handphone 6281364912022 yang terpasang pada 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model SM-B109E warna hitam dengan nomor IMEI 356807078606124;

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model SM-B109E warna hitam dengan nomor IMEI 356807078606124 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano simcard dengan nomor ICCID 621007643291202205 ditemukan adanya komunikasi berupa panggilan (call log) dengan Nomor Handphone 6282258816217 sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Model SM-B310E Warna biru dengan nomor IMEI 351805099172618 pada slot IMEI 1 (satu) dan Nomor IMEI 351805099172616 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Simcard dengan nomor ICCID 621008587281621700 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah Memorycard MicroSD merek Maestromemory kapasitas 8 (delapan) GB ditemukan adanya komunikasi berupa panggilan (call log) dengan Nomor Handphone 6285267959547 sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model SM-B109E warna hitam dengan nomor IMEI 356807078606124 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano simcard dengan nomor ICCID 621007643291202205 ditemukan komunikasi berupa panggilan (call log) dengan Nomor Handphone 6282258816217 sebanyak 5 (lima) kali tercatat pada Tahun 2007 dikarenakan perangkat atau barang bukti tidak diatur otomatis untuk pengaturan tanggal dan waktunya pada saat terjadi komunikasi antara barang bukti dengan nomor handphone 6282258816217 tersebut. Sehingga alat digital forensik membaca tanggal dan waktunya sesuai dengan tanggal

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan waktu pada perangkat atau barang bukti yang ada pada saat terjadi komunikasi tersebut. Hal ini terlihat pada waktu dari hasil pemeriksaan tersebut, terdapat tulisan Perangkat (device) bukan Jaringan (network);

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek NOKIA Model TA-1174 Warna Biru dengan nomor IMEI 357719106105434 pada slot IMEI 1 (satu) dan IMEI 357719106155439 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Simcard dengan nomor ICCID 621008674295954700 ditemukan komunikasi berupa panggilan (call log) dengan Nomor Handphone 6282258816217 sebanyak 8 (delapan) kali tercatat pada Tahun 2019 dikarenakan perangkat atau barang bukti tidak diatur otomatis untuk pengaturan tanggal dan waktunya pada saat terjadi komunikasi antara barang bukti dengan nomor handphone 6282258816217 tersebut. Sehingga alat digital forensik membaca tanggal dan waktunya sesuai dengan tanggal dan waktu pada perangkat atau barang bukti yang ada pada saat terjadi komunikasi tersebut. Hal ini terlihat pada waktu dari hasil pemeriksaan tersebut, terdapat tulisan Perangkat (device) bukan Jaringan (network). Namun, komunikasi tersebut juga dapat diketahui dari perangkat barang bukti 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Model SM-B310E Warna biru dengan nomor IMEI 351805099172618 pada slot IMEI 1 (satu) dan Nomor IMEI 351805099172616 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Simcard dengan nomor ICCID 621008587281621700 dan 1 (satu) buah Memorycard MicroSD merek Maestromemory kapasitas 8 (delapan) GB yang diketahui nomor panggilannya adalah 6282258816217 ditemukan komunikasi berupa panggilan (call log) dengan Nomor Handphone 6285267959547 sebanyak 10 (sepuluh) kali yang tercatat pada Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi penangkap pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 wib di pinggir jalan Kartini, simpang Tiga Hotel Harmoni, Tembilahan, Kab. Inhil, Riau;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi penangkap sendirian saja pada saat sedang berdiri di pinggir jalan seberang Hotel Harmoni yang mana terdakwa menunggu datangnya orang yang akan menyerahkan kiriman paket makanan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi penangkap menyita barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Handphone Samsung BM-B109E warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 081364912022;
- b. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna merah dengan kartu Telkomsel nomor 082288753439;

Adapun pemilik Handphone Oppo adalah terdakwa sendiri, sedangkan Handphone Samsung milik Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) yang ia serahkan kepada terdakwa agar terdakwa dapat berkomunikasi dengan orang yang akan menyerahkan paket yang hendak terdakwa jemput tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak tahu persis bentuk dan isi paket yang akan terdakwa terima dan terdakwa juga tidak kenal siapa orang yang akan menyerahkannya karena terdakwa cuma disuruh dan dibekali Handphone Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) saja untuk menerima telpon dari si pengantar paket itu;

- Bahwa terdakwa baru sekitar 5 (lima) menit berdiri menunggu di depan Hotel Harmoni sebelum saksi penangkap datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Sebelumnya yang melakukan komunikasi adalah Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO). Posisi terdakwa hanya menunggu datangnya orang yang akan menyerahkan paket itu saja;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 wib disaat terdakwa sedang minum bandrek di dekat lampu merah Jl. M. Boya terdakwa didatangi oleh Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) dan ia menyuruh terdakwa untuk nanti pergi mengambil paket makanan ke Hotel Harmoni. Namun Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) belum mengatakan kapan dan kepada siapa terdakwa akan mengambilnya;

- Bahwa setelah itu ia langsung pergi. Sekitar pukul 22.15 wib terdakwa kembali bertemu dengannya di tempat jualan bandrek itu lagi. Sekitar pukul 23.30 wib kami berdua pergi ke Hotel Harmoni. Sesampainya disana, terdakwa menunggu di jalan seberang Hotel Harmoni, sedangkan Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) pergi masuk ke dalam Lobby Hotel Harmoni. Tidak berapa lama kemudian ia kembali menemui terdakwa dan menyerahkan Handphonenya dan mengatakan : "Ini Handphone aku pegang sama kau, kalau tidak ada apa-apa kau balik saja" yang mana maksudnya kalau terdakwa lama menunggu agar terdakwa pulang saja;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdakwa berhasil menerima paket dari seseorang di Hotel Harmoni itu, Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) menyuruh terdakwa untuk menitipkannya di bandrek tempat kami bertemu, sedangkan untuk Handphone ia menyuruh terdakwa untuk mengantarnya ke kandang ayam tempat ia sering berada;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh saksi penangkap, terdakwa tidak ada membuang kartu di dalam Handphone milik Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) itu, hanya kebetulan terlepas saja namun berhasil ditemukan oleh saksi penangkap;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) adalah teman yang baru satu minggu ini terdakwa kenal dan sering bertemu di lingkungan Lapas Tembilahan. terdakwa baru sekali ini disuruh Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) untuk pergi mengambil sebuah barang / paket dan upah yang terdakwa terima baru uang minyak sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji, Sdr. Yuda Malai Sandi dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi. Terdakwa tidak tahu jika paket yang akan terdakwa jemput di depan Hotel Harmoni itu adalah narkoba jenis sabu dan memang Handphone Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) berada di tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Jufriandi Manurung Bin Morlan Manurung pada saat itu terdakwa Jufriandi Manurung Bin Morlan Manurung tidak ada membuang kartu yang berada didalam 1 (satu) unit Handphone Samsung BM-B109E warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 081364912022 tersebut tetapi kartu handphone tersebut terlepas dari handphone tersebut dan 1 (satu) unit handphone Samsung BM-B1093 warna hitam tersebut adalah milik Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) yang diberikan kepada terdakwa Jufriandi Manurung Bin Morlan Manurung untuk dapat berkomunikasi dengan seseorang yang akan mengatarkan paket berupa pakan ayam kepada terdakwa Jufriandi Manurung Bin Morlan Manurung;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 179/02400/2020 tanggal 27 Agustus 2020, barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna putih merk Oat Kruch dan 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



biskuit warna merah merk Funmix dengan total seberat 11.585,7 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima koma tujuh) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/95.a/IX/Res.4.2/2020/Satresnarkoba);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1012/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni M.M dan apt.Muh.Fauzi Rahmadani,S,Farm selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Riau didapatkan kesimpulan : Barang bukti narkotika jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung beras warna merah muda bertuliskan "Beras SLYP".
2. 2 (dua) bungkus kantong kresek biru;
3. 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam bungkus roti biskuit warna putih merk Oat Krunch;
4. 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam bungkus roti biskuit warna merah merk FUNMIX;
5. 1 (satu) buah kapal/boat kayu bermesin 40 PK;
6. 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru hijau dengan kartu Telkomsel nomor 0822-5881-6217;
7. 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna perak;
8. 1 (satu) unit handphone Samsung BM – B109E warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 0813-6491-2022;
9. 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah dengan Kartu Telkomsel Nomor 0822-8875-3439.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib saat saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sedang berada dirumah, saksi Bohari Bin Syani ditelpon oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis sabu di laut dan mengantarkannya ke Tembilahan. Saat itu Sdr. Wandu Als Wak (DPO) mengatakan jika sabu yang akan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji jemput sebanyak 8 (delapan) paket dengan upah

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perkilogramnya dan Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang akan menyiapkan kapal/boat untuk keberangkatan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji. Selanjutnya saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sepakat untuk menjalankan pekerjaan tersebut karena sebelumnya saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sudah pernah berhasil mengerjakan pekerjaan yang sama yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO). Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wib dari sebuah pantai di daerah Urung, Tg. Batu dengan menggunakan kapal/boat yang telah disiapkan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) maka saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji berangkat kelaut sembari menunggu kabar atau perintah lebih lanjut karena seluruh informasi baik orang yang mengantar maupun orang yang akan mengambil atau menerima sabu itu diperoleh dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di sekitaran Pulau Terong kapal/boat yang ditumpangi oleh saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji didatangi oleh tiga orang dengan penutup wajah/sebo lalu mereka melemparkan 2 (dua) bungkus kantung kresek warna biru ke kapal/boat saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji. Selanjutnya saksi Bohari Bin Syani memasukkan kedua bungkus kantung kresek tersebut kedalam 1 (satu) buah karung beras warna merah muda bertuliskan "Beras SLYP" yang berada di kapal/boat, sedangkan saksi Selamat Bin Munaji posisinya mengemudikan kapal/boat. Kemudian setelah itu saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji melanjutkan perjalanan menuju Tembilahan, kemudian baru berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit dan masih dekat perairan Pulau Terong datang saksi Agusnul Yaqin, S.Psi, saksi Wanson Rumahorbo, saksi Afif Fitriyansyah, S.H, saksi Syamsul Bahri, saksi David Iwan Panjiwinata, dan saksi Randa Alfarrez Ardinal, S.H (anggota Polisi dari Polresta Bareleng) dengan menggunakan kapal/boat melakukan penangkapan terhadap saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di perairan Pulau Terong, sebelum dilakukan penangkapan saksi Bohari Bin Syani yang sudah curiga dengan kedatangan saksi penangkap langsung membuang 1 (satu) buah karung beras warna merah kelaut sehingga saksi penangkap mengeluarkan tembakan peringatan dan membuat saksi Selamat Bin Munaji menghentikan

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal/boat nya. Selanjutnya saksi penangkap menanyakan benda apa yang dibuang lalu saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji mengakui bahwa benda yang mereka buang adalah sebuah karung beras berisikan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbagi dalam 5 (lima) paket dalam bungkus biskuit warna putih merk Oat Krunch dan 3 (tiga) paket dalam bungkus biskuit warna merah merk Funmix dan kemudian saksi penangkap menanyakan kepada siapa narkoba jenis sabu itu hendak saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamaet Bin Munaji serahkan dan diketahui bahwa saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dikendalikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang berada di daerah Tg Batu dan Sdr. Wandu Als Wak (DPO) belum tahu jika saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sudah ditangkap. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dan menyita 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, lalu saksi penangkap langsung melakukan pengembangan dan menyuruh saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji berpura-pura seakan belum terjadi apa-apa (penangkapan), jadi setelah saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji tertangkap, Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tetap melakukan komunikasi dengan saksi Bohari Bin Syani dan menyuruh mengantar 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu itu ke Tembilahan, sesampainya di Tembilahan sekitar pukul 21.20 Wib masuk pesan / SMS dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) ke handphone saksi Bohari Bin Syani dengan bunyi "085267959547 panggil bro aje, ini no orang yg punya 5 biji", tidak berapa lama setelah itu masuk telpon dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) ke handphone saksi Bohari Bin Syani dan diangkat serta diaktifkannya speaker handphonenya dan saat itu Sdr. Wandu Als Wak (DPO) berkata kepada saksi Bohari Bin Syani "kalau sudah selesai yang lima, baru kasih yang tiga, manurung nama yang ngambilnya, catat ini nomornya 081364912022, aku tak ada pulsa lagi untuk sms". Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi penangkap melakukan pemancingan dengan cara menyuruh saksi Selamat Bin Munaji menelpon ke nomor yang dimaksud, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru-hijau dengan kartu Telkomsel nomor 082258816217 milik saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji menelpon ke nomor 085267959547 dan diketahui jika si Bro atau Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi yang akan menjadi penerima 5 (lima) paket narkoba jenis sabu ini menginap di Hotel Harmoni dan ingin

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan serah terima sabu itu dekat hotel tersebut. Kemudian saksi penangkap bersama dengan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji berangkat ke Tembilahan dan menuju ke Hotel Harmoni yang dimaksud, sesampainya saksi penangkap di Hotel Harmoni dan parkir dibelakang hotel lalu sekitar pukul 22.30 Wib saksi penangkap menyuruh saksi Selamat Bin Munaji untuk menelfon Si Bro atau Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi untuk menyuruhnya datang mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis sabu itu ke mobil innova warna hitam yang berada di parkiran belakang, lalu pada saat Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi turun dari kamar hotel dan mendekati mobil saksi penangkap, kemudian saksi penangkap langsung keluar dari dalam mobil dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi dan mengakui bahwa Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi direkrut oleh Sdr. Jj Als Pak Ustad (DPO) yang berada di Malaysia yang mana Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi ditugaskan untuk mengambil sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut di Tembilahan dan membawanya ke Palembang dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perkilogramnya. Setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi kemudian saksi penangkap kembali ke kapal yang bersandar di pelabuhan KPLP Tembilahan selanjutnya saksi penangkap kembali melakukan pengembangan mengenai 3 (tiga) paket/kilogram narkotika jenis sabu yang berdasarkan keterangan dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) kepada saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji yang akan diantarkan kepada terdakwa kemudian saksi penangkap menyuruh saksi Selamat Bin Munaji untuk kembali berpura-pura menelpon ke nomor 081364912022 dengan mengaktifkan loud speaker handphone dan kemudian saksi Selamat Bin Munaji mengatakan "ini Manurung ya, yang mau menjemput buah (sabu) yang tiga ini?", kemudian terdakwa mengatakan "iya". Selanjutnya saksi penangkap memerintahkan kepada saksi Selamat Bin Munaji untuk mengatakan kepada terdakwa untuk melakukan serah terima 3 (tiga) paket sabu itu di laut, namun terdakwa menolak dan saksi penangkap

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada saksi Selamat Bin Munaji untuk mengatakan kalau menawarkan untuk melakukan serah terima 3 (tiga) paket sabu tersebut dekat Hotel Harmoni kemudian terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saksi penangkap bersama saksi Selamat Bin Munaji berangkat menuju Hotel Harmoni, sesampainya di Hotel Harmoni saksi penangkap kembali mencari posisi di parkir belakang Hotel dengan maksud membuat skenario penangkapan seperti cara saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi yaitu dengan menyuruh terdakwa datang sendiri mengambil sabu tersebut ke mobil tempat saksi penangkap bersembunyi. Namun ternyata saat saksi Selamat Bin Munaji mencoba menelpon ke nomor 081364912022 milik terdakwa handphonenya tidak aktif lagi. Kemudian karena saksi penangkap tidak mengetahui bentuk wajah dari terdakwa maka saksi Agusnul Yaqin, S.Psi (anggota Polisi Polresta Barelang) mengambil inisiatif berjalan sendiri masuk melalui pintu belakang dan berjalan keluar pintu depan lobby hotel seakan-akan saksi Agusnul Yaqin, S.Psi orang atau kurir narkoba tersebut, adapun situasi pada saat itu tengah malam dan sudah sepi jadi saksi Agusnul Yaqin, S.Psi ingin melihat siapa-siapa saja orang yang berada di depan Hotel Harmoni. Selanjutnya saat saksi Agusnul Yaqin, S.Psi baru keluar dari lobby Hotel Harmoni, saksi Agusnul Yaqin, S.Psi melihat seorang laki-laki berdiri menunggu di pinggir jalan ujung kanan hotel yang mana ia seperti memantau ke arah Hotel Harmoni tersebut. Selanjutnya saksi Agusnul Yaqin, S.Psi berjalan ke jalan di ujung kiri Hotel Harmoni menuju jalan Kartini dan laki-laki tersebut diam-diam tanpa bersuara ataupun menyapa mengikuti dan mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi. Kemudian karena sudah yakin jika laki-laki tersebut adalah terdakwa yang dimaksud oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang akan menerima 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut maka kemudian saksi Agusnul Yaqin, S.Psi langsung melakukan penangkapan dibantu dengan saksi penangkap lainnya dan menyita handphone yang berisikan nomor yang sama dengan yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi penangkap sempat kesulitan mencari kartu di dalam handphone samsung tersebut karena kartu yang berada didalam handphone tersebut sempat terdakwa lepas dan buang kejalan. Selanjutnya saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa apa maksud terdakwa mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi dan berada di

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan di tengah malam yang sepi, lalu terdakwa memberikan jawaban yang tidak masuk akal yaitu menunggu abangnya, lalu kemudian terdakwa mengubah jawabannya dan mengakui yaitu diperintahkan oleh Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) untuk menjemput sebuah paket dari orang yang belum terdakwa ketahui. Selanjutnya terhadap terdakwa, saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji, Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 179/02400/2020 tanggal 27 Agustus 2020, barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna putih merk Oat Kruch dan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna merah merk Funmix dengan total seberat 11.585,7 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima koma tujuh) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/95.a/IX/Res.4.2/2020/Satresnarkoba);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1012/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni M.M dan apt.Muh.Fauzi Rahmadani,S,Farm selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Riau didapatkan kesimpulan : Barang bukti narkotika jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm



1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **JUFRIANDI MANURUNG Bin MORLAN MANURUNG** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah Tanpa Hak dan

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan hukum yaitu Ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal : 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Ad.3 Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat subsidairitas yakni sebagai Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib saat saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sedang berada dirumah, saksi Bohari Bin Syani ditelpon oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis sabu di laut dan mengantarkannya ke Tembilahan. Saat itu Sdr. Wandu Als Wak (DPO) mengatakan jika sabu yang akan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji jemput sebanyak 8 (delapan) paket dengan upah angkut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perkilogramnya dan Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang akan menyiapkan kapal/boat untuk keberangkatan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji. Selanjutnya saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sepakat untuk menjalankan pekerjaan tersebut karena sebelumnya saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sudah pernah berhasil mengerjakan pekerjaan yang sama yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO). Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wib dari sebuah pantai di daerah Urung, Tg. Batu dengan menggunakan kapal/boat yang telah disiapkan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) maka saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji berangkat kelaut sembari menunggu kabar atau perintah lebih lanjut karena seluruh informasi baik orang yang mengantar maupun orang yang akan mengambil atau menerima sabu itu diperoleh dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di sekitaran Pulau Terong kapal/boat yang ditumpangi oleh saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji didatangi oleh tiga orang dengan penutup wajah/sebo lalu

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka melemparkan 2 (dua) bungkus kantung kresek warna biru ke kapal/boat saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji. Selanjutnya saksi Bohari Bin Syani memasukkan kedua bungkus kantung kresek tersebut kedalam 1 (satu) buah karung beras warna merah muda bertuliskan "Beras SLYP" yang berada di kapal/boat, sedangkan saksi Selamat Bin Munaji posisinya mengemudikan kapal/boat. Kemudian setelah itu saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji melanjutkan perjalanan menuju Tembilahan, kemudian baru berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit dan masih dekat perairan Pulau Terong datang saksi Agusnul Yaqin, S.Psi, saksi Wanson Rumahorbo, saksi Afif Fitriyansyah, S.H, saksi Syamsul Bahri, saksi David Iwan Panjiwinata, dan saksi Randa Alfarrez Ardinal, S.H (anggota Polisi dari Polresta Bareleng) dengan menggunakan kapal/boat melakukan penangkapan terhadap saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di perairan Pulau Terong, sebelum dilakukan penangkapan saksi Bohari Bin Syani yang sudah curiga dengan kedatangan saksi penangkap langsung membuang 1 (satu) buah karung beras warna merah kelaut sehingga saksi penangkap mengeluarkan tembakan peringatan dan membuat saksi Selamat Bin Munaji menghentikan kapal/boat nya. Selanjutnya saksi penangkap menanyakan benda apa yang dibuang lalu saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji mengakui bahwa benda yang mereka buang adalah sebuah karung beras berisikan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbagi dalam 5 (lima) paket dalam bungkus biskuit warna putih merk Oat Krunch dan 3 (tiga) paket dalam bungkus biskuit warna merah merk Funmix dan kemudian saksi penangkap menanyakan kepada siapa narkoba jenis sabu itu hendak saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamaet Bin Munaji serahkan dan diketahui bahwa saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dikendalikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang berada di daerah Tg Batu dan Sdr. Wandu Als Wak (DPO) belum tahu jika saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sudah ditangkap. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dan menyita 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, lalu saksi penangkap langsung melakukan pengembangan dan menyuruh saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji berpura-pura seakan belum terjadi apa-apa (penangkapan), jadi setelah saksi Bohari Bin Munaji dan

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Selamat Bin Munaji tertangkap, Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tetap melakukan komunikasi dengan saksi Bohari Bin Syani dan menyuruh mengantar 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu itu ke Tembilahan, sesampainya di Tembilahan sekitar pukul 21.20 Wib masuk pesan / SMS dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) ke handphone saksi Bohari Bin Syani dengan bunyi "085267959547 panggil bro aje, ini no orang yg punya 5 biji", tidak berapa lama setelah itu masuk telpon dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) ke handphone saksi Bohari Bin Syani dan diangkat serta diaktifkannya speaker handphonenya dan saat itu Sdr. Wandu Als Wak (DPO) berkata kepada saksi Bohari Bin Syani "kalau sudah selesai yang lima, baru kasih yang tiga, manurung nama yang ngambilnya, catat ini nomornya 081364912022, aku tak ada pulsa lagi untuk sms". Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi penangkap melakukan pemancingan dengan cara menyuruh saksi Selamat Bin Munaji menelpon ke nomor yang dimaksud, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru-hijau dengan kartu Telkomsel nomor 082258816217 milik saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji menelpon ke nomor 085267959547 dan diketahui jika si Bro atau Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi yang akan menjadi penerima 5 (lima) paket narkoba jenis sabu ini menginap di Hotel Harmoni dan ingin melakukan serah terima sabu itu dekat hotel tersebut. Kemudian saksi penangkap bersama dengan saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji berangkat ke Tembilahan dan menuju ke Hotel Harmoni yang dimaksud, sesampainya saksi penangkap di Hotel Harmoni dan parkir dibelakang hotel lalu sekitar pukul 22.30 Wib saksi penangkap menyuruh saksi Selamat Bin Munaji untuk menelfon Si Bro atau Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi untuk menyuruhnya datang mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis sabu itu ke mobil innova warna hitam yang berada di parkir belakang, lalu pada saat Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi turun dari kamar hotel dan mendekati mobil saksi penangkap, kemudian saksi penangkap langsung keluar dari dalam mobil dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi dan mengakui bahwa Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkrut oleh Sdr. Jj Als Pak Ustad (DPO) yang berada di Malaysia yang mana Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi ditugaskan untuk mengambil sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut di Tembilahan dan membawanya ke Palembang dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perkilogramnya. Setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi kemudian saksi penangkap kembali ke kapal yang bersandar di pelabuhan KPLP Tembilahan selanjutnya saksi penangkap kembali melakukan pengembangan mengenai 3 (tiga) paket/kilogram narkoba jenis sabu yang berdasarkan keterangan dari Sdr. Wandu Als Wak (DPO) kepada saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji yang akan diantarkan kepada terdakwa kemudian saksi penangkap menyuruh saksi Selamat Bin Munaji untuk kembali berpura-pura menelpon ke nomor 081364912022 dengan mengaktifkan loud speaker handphone dan kemudian saksi Selamat Bin Munaji mengatakan "ini Manurung ya, yang mau menjemput buah (sabu) yang tiga ini?", kemudian terdakwa mengatakan "iya". Selanjutnya saksi penangkap memerintahkan kepada saksi Selamat Bin Munaji untuk mengatakan kepada terdakwa untuk melakukan serah terima 3 (tiga) paket sabu itu di laut, namun terdakwa menolak dan saksi penangkap memerintahkan kepada saksi Selamat Bin Munaji untuk mengatakan kalau menawarkan untuk melakukan serah terima 3 (tiga) paket sabu tersebut dekat Hotel Harmoni kemudian terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saksi penangkap bersama saksi Selamat Bin Munaji berangkat menuju Hotel Harmoni, sesampainya di Hotel Harmoni saksi penangkap kembali mencari posisi di parkir belakang Hotel dengan maksud membuat skenario penangkapan seperti cara saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi yaitu dengan menyuruh terdakwa datang sendiri mengambil sabu tersebut ke mobil tempat saksi penangkap bersembunyi. Namun ternyata saat saksi Selamat Bin Munaji mencoba menelpon ke nomor 081364912022 milik terdakwa handphonenya tidak aktif lagi. Kemudian karena saksi penangkap tidak mengetahui bentuk wajah dari terdakwa maka saksi Agusnul Yaqin, S.Psi (anggota Polisi Polresta Barelang) mengambil inisiatif berjalan sendiri masuk melalui pintu belakang dan berjalan keluar pintu depan lobby hotel seakan-akan saksi Agusnul Yaqin, S.Psi orang atau kurir narkoba tersebut, adapun situasi pada saat

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu tengah malam dan sudah sepi jadi saksi Agusnul Yaqin, S.Psi ingin melihat siapa-siapa saja orang yang berada di depan Hotel Harmoni. Selanjutnya saat saksi Agusnul Yaqin, S.Psi baru keluar dari lobby Hotel Harmoni, saksi Agusnul Yaqin, S.Psi melihat seorang laki-laki berdiri menunggu di pinggir jalan ujung kanan hotel yang mana ia seperti memantau ke arah Hotel Harmoni tersebut. Selanjutnya saksi Agusnul Yaqin, S.Psi berjalan ke jalan di ujung kiri Hotel Harmoni menuju jalan Kartini dan laki-laki tersebut diam-diam tanpa bersuara ataupun menyapa mengikuti dan mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi. Kemudian karena sudah yakin jika laki-laki tersebut adalah terdakwa yang dimaksud oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang akan menerima 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut maka kemudian saksi Agusnul Yaqin, S.Psi langsung melakukan penangkapan dibantu dengan saksi penangkap lainnya dan menyita handphone yang berisikan nomor yang sama dengan yang diberikan oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi penangkap sempat kesulitan mencari kartu di dalam handphone samsung tersebut karena kartu yang berada didalam handphone tersebut sempat terdakwa lepas dan buang kejalan. Selanjutnya saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa apa maksud terdakwa mendekati saksi Agusnul Yaqin, S.Psi dan berada di pinggir jalan di tengah malam yang sepi, lalu terdakwa memberikan jawaban yang tidak masuk akal yaitu menunggu abangnya, lalu kemudian terdakwa mengubah jawabannya dan mengakui yaitu diperintahkan oleh Sdr. Rahmat Als Pak Tua (DPO) untuk menjemput sebuah paket dari orang yang belum terdakwa ketahui. Selanjutnya terhadap terdakwa, saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji, Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 179/02400/2020 tanggal 27 Agustus 2020, barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna putih merk Oat Kruch dan 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bungkus roti biskuit warna merah merk Funmix dengan total seberat 11.585,7 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima koma tujuh) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/95.a/IX/Res.4.2/2020/Satresnarkoba);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1012/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni M.M dan apt.Muh.Fauzi Rahmadani,S.Farm selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Riau didapatkan kesimpulan : Barang bukti narkotika jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Ad.4 Unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Bohari Bin Syani, saksi Selamat Bin Munaji, Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah, Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi, terdakwa Jufriandi Manurung Bin Morlan Manurung secara bersama - sama dengan peran, dimana saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji sebagai kurir yang mana saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji dikendalikan dan direkrut oleh Sdr. Wandu Als Wak (DPO) yang berada di Tg. Batu untuk menjemput ke-8 (delapan) paket narkotika jenis sabu di laut perairan Batam dan mengantarnya ke Tembilahan. Upah yang saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji terima adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi direkrut oleh Sdr. Jj Als Pak Ustad (DPO) yang berada di Malaysia yang mana Sdr. Yuda Malai Sandi Bin Syaifullah dan Sdr. Tegar Saputra Sandiardi Bin Syamsuardi ditugaskan untuk mengambil sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di Tembilahan dan membawanya ke Palembang dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perkilogramnya. Sedangkan terdakwa Jufriandi Manurung Bin Morlan Manurung

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Sdr. Rahmat Bin Mansyur Als Jefri Als Pak Tua (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dari saksi Bohari Bin Syani dan saksi Selamat Bin Munaji;

Dengan demikian unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa di persidangan penasehat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis maka majelis hakim mempelajari serta mencermati isi dari Pembelaan penasehat hukum terdakwa majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum baik melalui keterangan saksi, alat bukti surat sehingga majelis hakim berkesimpulan pembelaan terdakwa tidak berdasar sehingga haruslah di kesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras warna merah muda bertuliskan “Beras SLYP”, 2(dua) bungkus kantong kresek biru, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam bungkus roti biscuit warna putih merk Oat Krunch, 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam bungkus roti biscuit warna merah merk FUNMIX, 1 (satu) buah kapal/boat kayu bermesin 40 PK, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru hijau dengan kartu Telkomsel nomor 0822-5881-6217, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna perak., yang masih

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa **Bohari Bin Syani, Dkk**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa **Bohari Bin Syani, Dkk**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung BM – B109E warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 0813-6491-2022, 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah dengan Kartu Telkomsel Nomor 0822-8875-3439, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUFRIANDI MANURUNG Bin MORLAN MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tindak Pidana melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh Belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung beras warna merah muda bertuliskan "Beras SLYP";
 - 2 (dua) bungkus kantong kresek biru;
 - 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam bungkus roti biscuit warna putih merk Oat Krunch;
 - 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam bungkus roti biscuit warna merah merk FUNMIX;
 - 1 (satu) buah kapal/boat kayu bermesin 40 PK;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru hijau dengan kartu Telkomsel nomor 0822-5881-6217;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna perak;(Dipergunakan dalam perkara an. Bohari Bin Syani, Dkk);
 - 1 (satu) unit handphone Samsung BM – B109E warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 0813-6491-2022;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah dengan Kartu Telkomsel Nomor 0822-8875-3439;(Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H., M.H., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SHPenuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH., MH